



ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM BINGKAI KAJIAN KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN INTERNASIONAL

Ilmiani Nurul Hikmah¹, Lintang Ramadhani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia

*Koresponden e-mail: nuhikilmi@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 4-25-2024

Diterima: 5-22-2024

Diterbitkan: 6-8-2024

Keywords:

Comparison, Marriage Law, Rights and Obligations of Spouses

Kata kunci:

Perbandingan, Hukum Perkawinan, Hak Dan Kewajiban Suami-Istri



Lisensi:cc-by-sa

Copyright © 2024 Ilmiani Nurul Hikmah, Lintang Ramadhani

Abstract

The *sakinah* and eternity of marriage shows that there is an aspect of humanism in marriage. This means that humanitarian principles must be the spirit in the formation and survival of a household. Regarding the rights and obligations of husband and wife, it is regulated in CHAPTER VI Article 30 to Article 34 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research aims to compare and determine the balance between the rights and obligations of husband and wife in the view of Islamic law and positive law that applies in Asian countries, which are an Indonesia and Malaysia, and Middle Eastern countries, which are in Egypt. This research uses the qualitative research methods which is the library research as the data source. The data collection technique is to collect official data and from relevant literature. The research results and conclusions show that the marriage laws in Indonesia (Law and KHI) and Malaysia in the Sarawak State Islamic Family Law 2001 are the same. Both of them refer to the rules of Islamic law from four schools of thought. However, there are several points that are different. Meanwhile, codification of Family Law in Egypt is a form of development of traditional or classical Islamic family law.

Abstrak

Sakinah, kebahagiaan dan kekekalan suatu pernikahan menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi semangat dalam pembentukan dan kelangsungan hidup rumah tangga. Adanya perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini membahas keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan agama Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, Malaysia, dan Mesir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan riset kepustakaan sebagai sumber datanya. Kesimpulannya adalah Hukum perkawinan di Indonesia (Undang-Undang dan KHI) dengan Malaysia dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001 adalah sama. Keduanya sama-sama mengacu kepada kaidah hukum Islam Empat madzhab dan, terdapat beberapa butir berbeda. Sedangkan Hukum Keluarga di negara Mesir dalam kodifikasi merupakan bentuk pengembangan dari hukum keluarga Islam klasik.

Pendahuluan

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Tujuan dalam perkawinan adalah membentuk



keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi semangat dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga. (P. R. Indonesia & Bab, 1974)

Dengan adanya perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (BAKAR, 2014, hal. 35) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ketentuan ini, ditentukan oleh suami istri bersama. Suami istri harus saling menghormati, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. (Qodir, 2014, hal. 28)

Selanjutnya, kajian ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan agama Islam dan hukum positif yang berlaku di negara asia tenggara yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia, dan negara timur tengah yaitu negara Mesir.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi pustaka. Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Undang-Undang negara Indonesia, Malaysia, dan Mesir, tentang hukum perkawinan. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, penelitian, jurnal-jurnal, dan literatur tentang hukum perkawinan nasional.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengolahannya menggunakan analisis deskriptif, yaitu mengolah data yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mencari kesimpulan penelitian. Proses analisis data penelitian ini dengan melakukan pengecekan data-data. Selanjutnya, melakukan pengembangan sumber data dengan cara memaparkan data penelitian. Langkah terakhir adalah memaparkan hasil penelitian, kesimpulan, dan saran, yang diambil dari intisari penelitian tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perkawinan internasional.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Menurut Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rūm ayat 21. Perkawinan yang dibina oleh suami-istri, memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban. Tanggung jawab erat kaitannya dengan hak, dimana hak suami merupakan kewajiban bagi istri dan sebaliknya. (Iryani, 2017, hal. 24) Suami dan istri memiliki haknya masing-masing yang disempurnakan kewajibannya. Dengan sahnya akad, maka seorang suami memikul hak yang wajib ia penuhi terhadap istrinya. (Qodir, 2014)

Kata al-Haqq berasal dari bahasa Arab, bentuk mashdar dari kata haqqa - yahuqqu yang artinya kebenaran atau kepemilikan. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti benar, kekuasaan, kewenangan, martabat. (Sukron, 2018) Menurut Ibn Nujaym, Hak adalah kekhususan yang telah ditetapkan oleh syara' atas kekuasaan, karena mencakup berbagai macam hak, seperti hak Allah terhadap hamba-Nya, hak-hak yang menyangkut perkawinan, hak-hak Negara, kehartabendaan, dan hak perwalian atas seseorang. (Hadi, n.d., hal. 31) Maka hak wajib ditunaikan sesuai dengan yang telah ditetapkan syariat untuk mencapai tujuan baik dalam suatu pernikahan.

Sedangkan, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, dilaksanakan, dan keharusan. Kata wājaba dalam kitab al-Ta'rifat adalah suatu kejatuhan. Maksudnya, keharusan yang dibebankan kepadanya dan harus dikerjakan. (Jurjānī et al., 1988, hal. 244) Secara istilah, kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan bersifat kontraktual. Kewajiban adalah sesuatu ketetapan yang mesti dikerjakan dan lakukan untuk memenuhi tanggung jawab. (Zuhaili, 1985) Hak suami istri terbagi menjadi dua, yaitu hak material (dzahir) dan immaterial (bathin). Hak dan kewajiban yang bersifat material berupa harta adalah nafkah dan mahar. Sedangkan hak dan kewajiban bersifat immaterial adalah kewajiban batin, yakni pergaulan atau relasi suami dan istri. (BAKAR, 2014, hal. 36) Kitab Fiqh As-Sunnah menjelaskan bahwa apabila akad sah telah dilaksanakan, maka kewajiban dan hak-hak hubungan suami-istri diberlakukan.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Positif Negara Indonesia

a) Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam BAB V pasal 30 sampai Pasal 34. Pasal 30 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum, dan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas. Kemudian Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa: a) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat, b) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal yang bisa ditempati. Oleh karena itu, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama. Suami sebagai kepala rumah tangga memimpin dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. (Turnip et al., 2022)

Demikian pula istri wajib melaksanakan kewajibannya. Apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Sebagaimana Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-

Undang Perkawinan. Pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:(D. A. R. Indonesia, n.d.)

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

b) Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam BAB VII Pasal 77 sampai Pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:(D. A. R. Indonesia, n.d.)

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Adapun Pasal 78 KHI menjelaskan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang sah yang ditentukan bersama. Sedangkan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kedudukan suami istri di dalam rumah tangga. Bahwa suami sebagai kepala rumah tangga, dan kedudukan mereka seimbang, serta berhak melakukan perbuatan hukum. Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya:(D. A. R. Indonesia, n.d.)

- 1) Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya, tetapi mengenai urusan penting rumah-tangga diputuskan bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: (1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (3) Biaya pendidikan anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

KHI Pasal 81 mengatur tentang tempat kediaman, sebagai berikut:(D. A. R. Indonesia, n.d.) a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak atau bekas istri yang masih dalam masa 'iddah. b) Tempat kediaman adalah

tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. c) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya. d) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya.

Dalam Pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami berpoligami. Pasal 83 dan 84 KHI menjelaskan kewajiban istri. Pasal 83 berbunyi: a) Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam. b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Adapun isi Pasal 84 berbunyi: (D. A. R. Indonesia, n.d.) a) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan sah. b) Selama istri nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya. c) Kewajiban suami pada ayat (2) berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. d) Ketentuan tentang ada atau tidak nusyuznya istri harus didasarkan atas bukti sah.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Positif Selangor dan Serawak Malaysia

a) Hak dan kewajiban suami istri di Selangor dan Serawak Malaysia

Negara Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan, Selangor dan Serawak merupakan bagaian Malaysia yang termasuk negara persekutuan bukan kerajaan dan mempunyai kewenangan dalam membuat dan melaksanakan pemerintahan sendiri. (Dahwal & Arso, 2023, hal. 17-18) Berikut hak dan kewajiban suami istri di Selangor dan Serawak Malaysia.

1) Hak dan Kewajiban Bersama Suami-Istri

- a. Halalnya suami-istri berhubungan biologis (Istimta'). Hak istimta' adalah hak kemesraan suami-istri dalam berhubungan intim. (Zulkifli et al., 2021, hal. 58) Wahbah Az-Zuhaili berkata, hak istimta' adalah hak bersama bagi suami-istri yang harus dipenuhi masing-masing. (Nurani, 2021, hal. 11-12)
- b. Haram mengadakan pernikahan.
- c. Saling mewarisi, apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia, meskipun belum pernah jima', berdasarkan surat al-Nisa' ayat 12.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas. Nasab anak yang lahir dari hubungan yang sah dinasabkan kepada ayahnya. Allah swt mengharamkan zina dan memerintahkan perkawinan untuk menjaga nasab anak, sehingga anak memiliki wali nikah. (bin Mohamad al-Bakri, 2016)
- e. Hak Asuh (Hadhanah). Hak hadhanah adalah melaksanakan tanggung jawab pengasuhan, pendidikan, dan menafkahi anak yang belum baligh. Syari'at secara komprehensif menentukan pihak-pihak yang berhak mengasuh anak yang lahir dari perkawinan sah jika usianya belum baligh.

2) Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri.

Kewajiban suami terhadap istri terbagi dua, yaitu: kewajiban materiil dan kewajiban immaterial. Kewajiban materiil bersifat kebendaan yaitu maskawin dan nafkah, sedangkan kewajiban immaterial bersifat batiniyah, seperti mempergauli istri secara *ma'ruf* dan adil. (Al-Ghazali, 1999, hal. 50) Kewajiban suami terhadap istri, sebagai berikut:

a) **Memberikan Mahar**

Pemberian mahar atau maskawin adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya sebab terjadinya akad nikah. Malaysia dengan konstitusinya tahun 1964 menyatakan, Malaysia adalah Negara federasi, diatur pada Pasal 3 ayat 1 Konstitusi Malaysia tanggal 23 Agustus 1957, diubah tanggal 1 Maret 1964 dan diubah lagi tahun 1971. Hirarki atau tata urutan hukum mahar di Malaysia mengikuti ketentuan Seksyen 21 (1) dan (2) dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (wilayah persekutuan) 1984 Akta no. 303. Berdasarkan Aturan ini, Selangor, Kuala Lumpur, Sarawak dan negara bagian lainnya memberikan ketetapan mahar sesuai dengan Jabatan Agama Islam atau Badan Urusan Keagamaan. (BAKAR, 2014)

Berdasarkan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001, mahar dijelaskan di Bagian II Perkawinan, Seksyen 19, yaitu:

1. (ayat 1) "Mahar dibayarkan oleh laki-laki atau wakilnya kepada mempelai perempuan atau wakilnya di depan orang-orang dan dua orang saksi".
2. Pencatat mengetahui setiap perkawinan yang hendak dicatatnya dengan menetapkan dan mencatat: 1) Nilai dan rincian lain tentang mahar 2) Nilai dan rincian lain tentang hadiah apapun 3) Nilai dan rincian lain dari mahar, hadiah yang dijanjikan tetapi tidak dijelaskan ketika akad berlangsung, dan tanggal yang dijanjikan. 4) Rincian yang diberikan ialah untuk menjelaskan Mahar. (Suratno & Syafei, 2015, hal. 79)

Hukum mahar didalam KHI dengan hukum mahar di Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001 adalah sama. Keduanya mengacu pada kaidah hukum Islam empat Madzhab. Hanya saja, aturan terkait mahar didalam KHI bersifat lebih rinci daripada Ordinan. Jadi, Ordinan lebih mengarah pada pemberian Mahar secara umum dan persyaratan Mahar dalam pendaftaran pernikahan. Minimal Mahar di Sarawak Malaysia ditentukan oleh Majlis Islam Sarawak (MIS) 97, dan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) yaitu sebesar 120 Ringgit Malaysia/RM 120 bagi istri janda maupun perawan.

b) **Memberi Nafkah**

Nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Disebut nafkah karena sesuatu itu bisa hilang jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan. (Netti, 2023, hal. 7-8) Sebab berlakunya nafkah ialah adanya hubungan keluarga atau kerabat, kepemilikan, dan ikatan perkawinan. Suami wajib memberi nafkah jika: *Pertama*, pernikahan yang sah. *Kedua*, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami selama menjadi suami-istri. *Ketiga*, istri tidak nusyuz. Kewajiban memberi nafkah disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi harta suami.

Di negara Selangor, kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor nomor 2 tahun 2003, bagian VI tentang nafkah istri dan anak, yaitu Seksyen 60 sampai seksyen 81. Seksyen 60 Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi istri atau bekas istri: (MANSOR, 2019) 1) Menurut Hukum Syara'

Mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah kepada istri atau bekas istrinya. 2) Menurut Hukum Syara' dan pengesahan Mahkamah, seorang istri tidak berhak mendapat nafkah apabila nusyuz. 3) Setelah istri bertaubat dan patuh pada suaminya, maka istri tidak nusyuz. Kemudian, tempat tinggal diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor nomor 2 tahun 2003, bagian VI Seksyen 72 (Hak tempat tinggal).

Sedangkan di negara Serawak Malaysia, kewajiban nafkah diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam tahun 2001 bagian VI tentang pemeliharaan istri dan anak, Pasal 59 (Kuasa Pengadilan memerintahkan nafkah istri):(Nurani, 2021, hal. 11-12)

1. Berdasarkan Hukum Islam, Pengadilan dapat memerintahkan seorang laki-laki untuk membayar nafkah istri atau mantan istrinya.
2. Berdasarkan Syariat Islam dan Penegasan Pengadilan, seorang istri tidak berhak atas nafkah ketika ia nusyuz, atau secara tidak wajar menolak untuk menuruti wasiat atau perintah yang sah dari suaminya.

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001 juga mengatur hak nafkah Mut'ah untuk mantan istri, dalam Seksyen 56.

Nafkah yang tidak diberikan oleh suami secara sengaja atau suami, dianggap sebagai hutang suami. Menurut Sayyid Sabiq, hutang dalam hal ini seperti hutang piutang. Apabila tidak diketahui keberadaan suami dan istri tidak mendapat nafkah maka istri tidak harus menuntut fasakh. Apabila diketahui dimana suami tinggal tapi tidak memberi nafkah, maka dilaporkan ke pengadilan dan wajib memberi nafkah.(Netti, 2023)

1. Memberikan Istri Layanan dan Pergaulan yang baik mempergauli istri secara ma'ruf adalah kewajiban suami, dan hak istri. Seorang suami harus memiliki sifat kepemimpinan dan *murabbi* dengan pola *mu'asyarah* yang baik dalam rumah tangga, untuk menciptakan keharmonisan dan sakinah, sebagaimana dalam Surat an-Nisā' ayat 19.
2. Memberi Penjagaan Terhadap Istri Dengan Baik
3. Memberikan Perlakuan Yang Adil

Memberikan perlakuan adil kepada istri termasuk kewajiban suami, baik poligami maupun tidak.(Muhammad Nashir, 2019, hal. 250) Aspek adil ini mencakup nafkah, makanan, pakaian, bermalam (bagi yang poligami). Allah swt menjadikan adil sebagai syarat berpoligami, yang mencakup kewajiban nafkah, maupun yang bukan materi.(Nurani, 2021, hal. 12) Di negara Selangor Malaysia, poligami tercantum dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri Selangor 2003, Pasal 2 Perkawinan, Seksyen 23 tentang berpoligami, terdiri dari sepuluh subseksyen. Sedangkan di negeri Sarawak Malaysia diatur didalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam tahun i2001 bagian II Pernikahan, Pasal 21.(Ridha, 2016)

c) Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

- 1) Taat dan patuh kepada suami

Menurut Sayyid Sabiq, kewajiban istri adalah taat pada suami dalam segala yang tidak melanggar syari'at, istri menjaga *murū'ah*,

kehormatan dan harta suaminya, tidak berlebihan dalam membelanjakan harta, bersikap qana'ah, kasih sayang, memuliakan keluarga suami. (Masruchin & Nuraeni, 2021, hal. 9–11)

2) Berhias diri untuk suami.

Segala kecantikan istri hanya boleh dilihat oleh suami. Istri yang sholihah akan berhias untuk suaminya, dan akan menambah rasa cinta suami kepada istrinya. Apabila istri berdandan dan memakai wewangian untuk menarik perhatian lelaki ajnabi, maka dapat menimbulkan fitnah. (Masruchin & Nuraeni, 2021)

3) Menjaga Kehormatan Diri.

- a. Istri tidak mempersilahkan masuk tamu laki-laki ketika suami tidak sedang berada dirumah tanpa izin suami, kecuali keluarga atau mahramnya.
- b. Istri tidak bergaul dengan lelaki bukan muhrim.
- c. Istri menjaga *murū'ah* dengan menghindari segala yang tidak diridhoi suami.
- d. Meminta izin kepada suami setiap hendak bepergian atau keluar rumah.
- e. Istri tidak berlebihan dalam berhias ketika keluar rumah, karena dapat memicu timbulnya fitnah.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri di Mesir

Republik Arab Mesir dalam Konstitusi 1980 adalah Negara demokrasi dan sosialis. Semua warga Negara mendapatkan status persamaan di depan hukum. Islam sebagai agama Negara dengan sumber hukum utamanya berupa prinsip-prinsip hukum Islam dalam merumuskan undang-undang. Namun dalam praktiknya, hukum Islam hanya berlaku dalam bidang-bidang perkawinan, wakaf, dan pembagian warisan. Sedangkan di bidang pidana dan perdata lain, hukum Islam bukan sebagai rujukan utama. Ia hanya menjadi salah satu sumber hukum Republik Arab Mesir.⁴⁰ Di awal sejarah Mesir menganut madzhab Syafi'i, kemudian ketika masuk dalam imperium Ottoman, Mesir menganut mazhab Hanafi.⁴¹

Tahun 1920 Mesir melakukan kodifikasi dan pembaruan hukum keluarga. Ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25/1920 mengenai hukum keluarga dan penjaan (*Law of Maintenance and Personal Status/Qānūn al-Ahwal al-Syakhshiyah wa al-Siyanah*). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 diikuti oleh Undang-Undang Nomor 56/1923 terkait batasan usia melangsungkan perkawinan, Undang-Undang Nomor 25/1929 tentang aturan pertengkar dan perceraian rumah tangga, lalu kitab Undang-Undang perdata tahun 1931, Undang-Undang Nomor 77/1943 tentang hukum waris, dan Undang-Undang Nomor 71/1946 hukum wasiat. Isi Hukum Keluarga yang berlaku di Mesir dalam kodifikasi adalah masalah batas minimum usia nikah, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami, dan warisan.⁴²

Islam melegitimasi perkawinan menetapkan hubungan antara suami dan istri, dan mengaturnya untuk menjamin hak-hak pasangan suami istri. Aturan hak dan kewajiban suami istri di Mesir tidak semuanya tertuang dalam pasal atau Undang-Undang Mesir. Sebab, hak dan kewajiban yang diterapkan menganut atau menyesuaikan hukum syari'at Islam. Sedangkan hukum keluarga dalam Qanun Mesir hanya membahas tentang batas usia nikah, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami, dan warisan.

a) Kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

1. Memberi mahar, termasuk tunjangan dan tempat tinggal yang nyaman.
2. Memberi nafkah kepada istri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1920, suami wajib memberi nafkah istri sejak sah akad nikah. Jika suami menolak maka istri berhak melapor ke pengadilan. Hukum Mesir menggunakan mazhab Hanafi, bahwa alasan kewajiban suami atas nafkah adalah untuk menjaga hak suami.
3. Mendidik atau membimbing istri masalah agama.
4. Bersikap adil, baik berpoligami atau tidak.
5. Menasehati istri apabila tidak patuh atau nusyuz.
6. Menjaga istri dari perbuatan atau perilaku yang akan merendahkan derajatnya atau fitrahnya sebagai seorang perempuan atau istri, baik dari akhlak madzmumah maupun dari kejahatan luar.

b) Hak suami atas istri di Mesir adalah sebagai berikut:

1. Ketaatan istri kepada suami
2. Memaksa istri kembali kerumah orang tuanya jika istri tidak patuh kepada suami (Dekrit 1979)
3. Qanun atau Undang-Undang Mesir memberi hak suami (yang sudah bercerai dengan istrinya) untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk melihat anaknya selama tiga jam dalam satu pekan
4. Undang-Undang memberi hak kepada suami mengajukan gugatan pengurangan nafkah, jika nafkah tidak sesuai dengan penghasilan suami
5. Hak untuk menjatuhkan hak asuh atau hadhanah.

c) Kewajiban seorang istri terhadap suaminya yaitu:

1. Taat atau patuh kepada suami
2. Menjaga dirinya dan harta suami ketika suami tidak berada dirumah
3. Tidak mempersilahkan kepada orang lain atau laki-laki lain masuk rumah tanpa izin suami, kecuali ibunya.

d) Hak istri atas suami

Hak-hak istri atas suami adalah sebagaimana kewajiban suami terhadap istri, termasuk yang utama adalah hak mahar dan nafkah. Di Dalam Dekrit Presiden disebutkan tentang nafkah istri pasca cerai. Bahwa, di Mesir Undang-Undang No. 44 tahun 1979 dikeluarkan melalui Dekrit Presiden yang mengamandemen Undang-Undang 1920 dan 1929. Pernyataan talak oleh suami harus dicatat dan diberitahukan kepada isteri. Perceraian tidak terjadi jika pemberitahuan belum sampai kepada istri.⁴³ Dekrit Presiden Anwar Sadat 1979 antara lain yaitu; hukum menghilangkan hak suami untuk memaksa isterinya yang tidak patuh untuk kembali ke rumah orang tuanya, menuntut agar suami mendaftarkan talak dan memberitahu kepada istrinya bahwa ia dicerai, memperbolehkan istri pertama untuk meminta perceraian dengan alasan pengambilan isteri kedua oleh suami, dan menjunjung tinggi hak isteri dalam masalah pemeliharaan, pengasuhan anak dan pembagian harta pasca cerai.

Simpulan

Masing-masing suami dan istri memiliki hak yang disempurnakan dengan melaksanakan kewajiban. Akad pernikahan yang mewajibkan adanya hak bersama dan memberikan keuntungan bersama bagi kedua pihak, yakni suami dan istri. Dengan sahnya akad, maka telah diwajibkan atas seorang suami memikul kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istri. Hukum perkawinan di Indonesia (KHI) dengan Malaysia di dalam

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001 adalah sama. Keduanya mengacu kepada kaidah hukum Islam Empat mazhab, tetapi ada beberapa poin yang berbeda. Isi hukum keluarga Mesir dalam kodifikasi merupakan bentuk pengembangan dari hukum keluarga Islam tradisional. Dalam prosedur perkawinan, Mesir memberikan perhatian pada masalah persyaratan perkawinan, pencatatan dan tatacara perkawinan. Adapun dalam perceraian, Mesir memberikan persyaratan cukup ketat. Pada aspek poligami, negara Mesir memperbolehkan.

Daftar Rujukan

- Ahmad, Nadzrah, Rahmawati Mohd Yusoff, and M. Baharudin. Rights of Women During Pre-Marriage From Qur'an Perspectives With Cross-Reference To The Law in Malaysia: An Analysis. *International Journal of Law*, No. 19. (2020): 1-9.
- Ahmad, Laila, dan Ali. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of A Modern Debate*. (2021).
- Azis, Abdul. Iddah For Husband: A Political Analysis o Islamic Family Law. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, No. 1. (2023): 35-59.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 4, Cet-10. (2007).
- Adawiyah, Robi'atul. *Reformasii Hukum Keluargai Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-haki Perempuan dan Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*. Cirebon: Nusai Litera i Inspirasi. (2021).
- Arifandi, Firman. *Serial Hadits Nikah 6; Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, Cet-1. (2020).
- Aziz, Azhar Abdul. *Undang-Undang Keluarga Islam*. Selangor: IBook Publication. (2020).
- Abu Bakar, Zawawi. Hak Suami Istri Dalam Perkawinan Islam: Analisis Menurut Fiqh. *Jurnal: Rekayasa, Universiti Utara Malaysia*, Vol. 4 (2008).
- Abu Bakar, Zawawi. Hak Suami Isteri Dalam Perkawinan Islam. *Jurnal: Universiti Utara Malaysia*, Vol. 4, (2021), 35.
- Al Hasani, Basri Ibrahim. *Fiqh Sunnah Berdasarkan Mazhab Al-Iman Al-Syafi'ie*. Selangor: Grup Buku Karangraf, Cet. 1. (2019).
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 sampai Pasal 84: Hak dan Kewajiban Suami Istri*.
- Dewani *Undangan Negeri Sarawak Undang-Undang Sarawak Malaysia BAB 43i Ordinan Undang-Undang Keluarga Islami 2001 Negeri Sarawak Seksyen 19 Pasal 1*.
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor no. 2 tahun 2003, bahagian VI Seksyen 60.
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor no. 2 tahun 2003, Pasal 2 Seksyen 10.
- Farfan, Afnil, and Syaiful. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Kabupaten Solok: Perspektif Hukum Keluarga Islam. *El-Hekam Journal*, Vol. 5, No. 2. (2020): 140.
- Farid, Diana, Hendriana, and Iffah Fathiah. Interfaith Marriage: Subjectivity Of The judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2. (2022): 47-62.
- Farid, Diana, Husni Abdullah, Usep, and Hendriana. Peran Kanal Online Dalam Edukasi Pranikah. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* Vol. 3, No. 2. (2022): 81.
- Hadi, Tresna Tulus. *Hak Sebagai Imbalan Kewajiban*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. (2020).

- Ibrahim, Basri. *Isu-Isu Fiqh Semasa Halal Dan Haram: Ilmu, Akidah, Syariah dan Akhlak*. Selangor: Al-Hidayah Publication. (2018).
- Iryani, Eva. *Hukum Islam: Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17 No. 2, (2017), 24.
- Muhammad, Syaikh. *Mathla' Al-Badrain: Panduan Lengkap Fiqh Sepanjang Zaman*. Selangor: Grup Buku Karangkrif Cet. 1. (2021).
- Musawa. *Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal: Fakultas Syariah dan Ekonomi, IAIN Ambon* (2016).
- Marcotte, Roxanne D. *Muslim Woman In Canada: Autonomy and Empowerment*. *Journal of Muslim Minority Affairs*, No. 3. (2010): 57-73.
- Nuraeni, Sifa Mulya. *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam*. *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1. (2021): 11-12.
- Netti, Misra. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga*. *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 10, No. 3. (2023): 8.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Qadir, H. Abdul. *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*. Depok : Azza Media. Cet. Ke-1. (2019).
- Rippin, Andrew. *Encyclopedia Of Women And Islamic Cultures*. *American Journal Of Islam And Society*, No. 1. (2019): 96-97.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. (2016).
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cet-I*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. (2014).
- Syukri, Muhammad. *Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*. *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1 (2015).
- Suhasti, Ermi. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Kepada Keluarga TKI*. *Jurnal: Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, (2015): 163-164.
- Sadari. *Hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Mesir*. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 1. (2021), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Undang-Undang Keluarga Islam tahun 2001 Bagian VI, Pasal 59 ayat 1 dan 2 tentang Kuasa Pengadilan untuk Memberi Nafkah Istri dan Nusyuz, Negara Serawak Malaysia*.
- Zulkifli, Muhammad. *Irsyad Al-Fatwa*. Jilid 5. Selangor: Perpustakaan Negara Malaysia. (2022).